



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

Agustian Hadi, lahir di Manna, pada tanggal 12 Agustus 1987, Laki-laki, Agama Islam, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Gerak Alam RT.12, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, dan berdomisili elektronik di adidian1208@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna secara e-court pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Yitas mawati pada tanggal 09 Juli 2011 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.169/11/VII/2011, tertanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai anak yang diberi nama Chelsi Reytas Putri Agustina lahir di Manna pada tanggal 03 Agustus 2012 berjenis kelamin perempuan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-13082012-0011, tertanggal 13 Agustus 2012;
3. Bahwa nama anak pemohon "CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA" tersebut ternyata menurut sekolah anak pemohon terlalu panjang;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semulanya "CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA" menjadi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CHELSI REYTAS” adalah agar sewaktu-waktu tidak mendapat kesulitan dalam menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LU-13082012-0011, tertanggal 13 Agustus 2012 dari semula “CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA” menjadi “CHELSI REYTAS”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1701-LU-13082012-0011, tertanggal 13 Agustus 2012;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikianlah atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701051208870003 atas nama AGUSTIAN HADI tertanggal 22 Januari 2013 (**Bukti P-1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701054801900005 atas nama YITAS MAWATI tertanggal 8 Januari 2018 (**Bukti P-2**);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701051606120002 tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga AGUSTIAN HADI (**Bukti P-4**);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/11/VII/2011 tertanggal 9 Juli 2011 atas nama AGUSTIAN HADI dan YITAS MAWATI (**Bukti P-5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/VI/SKK/2021 tertanggal 8 Juni 2022 atas nama CHELSI REYTAS (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-3 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 sesuai dengan fotokopiannya, serta kesemua bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopiannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. **MANDALA MIKO SAPUTRA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon lahir di Manna, tanggal 3 Agustus 2012 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Chelsi Reytas Putri Agustina diubah menjadi Chelsi Reytas, sehingga diharapkan akan mempermudah proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang pendidikan;
 - Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BELLA AGUSTINA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Chelsi Reytas Putri Agustina lahir di Manna, tanggal 3 Agustus 2012 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diubah namanya merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yaitu Agustian Hadi dan Yitas Mawati;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Chelsi Reytas Putri Agustina diubah menjadi Chelsi Reytas;
- Bahwa alasan perubahan anak Pemohon tersebut karena mengalami kesulitan dalam ujian sekolah di Sekolah Dasar karena terlalu panjang dan tidak dapat disingkat, sehingga pada kolom ujiannya tidak dapat memuat anak Pemohon, oleh karenanya disarankan oleh Guru dari anak Pemohon untuk mengubah anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata untuk kepentingan anak dan kemudahan administrasi anak. Selain itu, orang tua dari anak Pemohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gerak Alam RT.12, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tertanggal 13 Agustus 2012 yang semula tertulis CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA menjadi CHELSI REYTAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar anak Pemohon, yang bernama Chelsi Reytas Putri Agustina merupakan anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Agustian Hadi dan Yitas Mawati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Ayah Kandung dari Chelsi Reytas Putri Agustina yang masih berusia 9 (sembilan) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa ternyata nama anak Pemohon seharusnya Chelsi Reytas, sedangkan dalam bukti surat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masih tercantum nama Chelsi Reytas Putri Agustina;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan agar tidak ada permasalahan administrasi yang dialami oleh anak Pemohon yakni Chelsi Reytas Putri Agustina mengingat anak Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan Ujian Sekolah di Sekolah Dasar karena nama anak Pemohon tersebut terlalu Panjang sehingga nama anak Pemohon tidak cukup pada kolom lembar jawaban, sedangkan nama tersebut tidak dapat pula disingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan berupa:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas serta dengan memperhatikan kepentingan anak Pemohon dan untuk mempermudah segala proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang Pendidikannya, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tertanggal 13 Agustus 2012 yang semula tertulis CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA menjadi CHELSI REYTAS cukup beralasan, sehingga sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tertanggal 13 Agustus 2012 yang semula tertulis CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA menjadi CHELSI REYTAS;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perubahan nama, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan Perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tertanggal 13 Agustus 2012 yang semula tertulis CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA menjadi CHELSI REYTAS, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-13082012-0011 tanggal 13 Agustus 2012 yang semula tertulis CHELSI REYTAS PUTRI AGUSTINA menjadi CHELSI REYTAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Etrio Junaika, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	0;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		